



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 429 / 160 TAHUN 2021

TENTANG

WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2021/2022

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2021/2022, Bupati menetapkan zonasi dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui jalur zonasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wilayah Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2021/2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5157);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wilayah Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Kebumen Tahun Ajaran 2021/2022 terdiri dari zonasi Sekolah Dasar dan zonasi Sekolah Menengah Pertama.
- KEDUA : Zonasi pada Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan zona wilayah kecamatan dan/atau radius terdekat sekolah dengan jarak antara domisili peserta didik dengan sekolah maksimal 3 (tiga) kilometer.
- KETIGA : Zonasi pada Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menggunakan zona wilayah

kecamatan ditambah kecamatan yang secara geografis dan administratif bersinggungan langsung dengan kecamatan tersebut, dan/atau radius terdekat dengan jarak domisili peserta didik dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam hal masih terdapat calon peserta didik yang tidak dapat tertampung pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di wilayah tertentu, karena pertimbangan jumlah sekolah dan kondisi geografis, maka Sekolah dapat mengatur kembali jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar setelah mendapatkan izin dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI KEBUMEN,

ARIH SUGIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR / TAHUN 2021
TENTANG
WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN
2021/2022

WILAYAH ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN AJARAN 2021/2022

NO	NAMA SEKOLAH	WILAYAH ZONASI	JUMLAH ROMBEL KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK	KUOTA MINIMAL JALUR ZONASI	KUOTA MAKSIMAL JALUR AFIRMASI	KUOTA MAKSIMAL JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA/WALI	KUOTA MAKSIMAL JALUR PRESTASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SMP Negeri 1 Adimulyo	Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Sruweng	5	160	80	32	8	40
2	SMP Negeri 1 Alian	Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Kebumen	8	256	128	51	13	64
3	SMP Negeri 1	Kecamatan Ambal, Kecamatan	8	256	128	51	13	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ambal	Buluspesantren, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Mirit						
4	SMP Negeri 1 Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	8	256	128	51	13	64
5	SMP Negeri 1 Bonorowo	Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, dan Kecamatan Prembun	5	160	80	32	8	40
6	SMP Negeri 1 Buayan	Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Puring	7	224	112	45	11	56
7	SMP Negeri 1 Buluspesantren	Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Ambal	8	256	128	51	13	64
8	SMP Negeri 1 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	32	8	40
9	SMP Negeri 1 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	13	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	SMP Negeri 1 Karanggayam	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Peiangoan	8	256	128	51	13	64
11	SMP Negeri 1 Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiangoan. dan Kecamatan Alian	8	256	128	51	13	64
12	SMP Negeri 1 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	240	120	48	12	60
13	SMP Negeri 1 Klirong	Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan Kecamatan Kebumen dan Kecamatan Buluspesantren	8	256	128	51	13	64
14	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Mirit	5	160	80	32	8	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	SMP Negeri 1 Kuwarasan	Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Puring, Kecamatan Gombang, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Adimulyo	8	256	128	51	13	64
16	SMP Negeri 1 Mirit	Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo	8	256	128	51	13	64
17	SMP Negeri 1 Padureso	Kecamatan Padureso, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Prembun	3	96	48	19	5	24
18	SMP Negeri 1 Pejagoan	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung	8	256	128	51	13	64
19	SMP Negeri 1 Petanahan	Kecamatan Petanahan, Kecamatan Puring, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Klirong, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	13	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	SMP Negeri 1 Poncowarno	Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Alian, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Prembun	7	224	112	45	11	56
21	SMP Negeri 1 Prembun	Kecamatan Prembun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	13	64
22	SMP Negeri 1 Puring	Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan	7	224	112	45	11	56
23	SMP Negeri 1 Rowokele	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah	8	256	128	51	13	64
24	SMP Negeri 1 Sadang	Kecamatan Sadang, Kecamatan Karangsambung, dan Kecamatan Karanggayam	4	128	64	26	6	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	SMP Negeri 1 Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	8	256	128	51	13	64
26	SMP Negeri 1 Sruweng	Kecamatan Suweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karanggayam	8	256	128	51	13	64
27	SMP Negeri 2 Adimulyo	Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	13	64
28	SMP Negeri 2 Ambal	Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Mirit	6	192	96	39	9	48
29	SMP Negeri 2 Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	5	160	80	32	8	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	SMP Negeri 2 Buayan	Kecamatan Buayan, Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Sempor dan Kecamatan Puring	7	224	112	45	11	56
31	SMP Negeri 2 Buluspesantren	Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kutowinangun, dan Kecamatan Ambal	6	192	96	39	9	48
32	SMP Negeri 2 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	5	160	80	32	8	40
33	SMP Negeri 2 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	13	64
34	SMP Negeri 2 Karanggayam	Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Sruweng, dan Kecamatan Peiangoan	6	192	96	39	9	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	SMP Negeri 2 Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Pejagoan. dan Kecamatan Alian	3	96	48	19	5	24
36	SMP Negeri 2 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	13	64
37	SMP Negeri 2 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren dan Kecamatan Mirit	8	256	128	51	13	64
38	SMP Negeri 2 Mirit	Kecamatan Mirit, Kecamatan Ambal, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Prembun dan Kecamatan Bonorowo	6	192	96	39	9	48
39	SMP Negeri 2 Pejagoan	Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Sruweng, Kecamatan Klirong, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Alian dan Kecamatan Karangsambung	7	224	112	45	11	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	SMP Negeri 2 Prebun	Kecamatan Prebun, Kecamatan Bonorowo, Kecamatan Mirit, Kecamatan Padureso, Kecamatan Poncowarno dan Kecamatan Kutowinangun	7	224	112	45	11	56
41	SMP Negeri 2 Puring	Kecamatan Puring, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Buayan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Kuwarasan	6	192	96	39	9	48
42	SMP Negeri 2 Rowokele	Kecamatan Rowokele, Kecamatan Sempor, Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah	4	128	64	26	6	32
43	SMP Negeri 2 Satu Atap Alian	Kecamatan Alian, Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Padureso. Kecamatan Pejagoan, dan Kecamatan Kebumen	1	32	16	6	2	8
44	SMP Negeri 2 Satu Atap Poncowarno	Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Alian, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Padureso, dan Kecamatan Prebun	1	32	16	6	2	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	SMP Negeri 2 Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	5	160	80	32	8	40
46	SMP Negeri 2 Sruweng	Kecamatan Sruweng, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Klirong, Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karanggayam	5	160	80	32	8	40
47	SMP Negeri 3 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	7	224	112	45	11	56
48	SMP Negeri 3 Karanganyar	Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Gombong, Kecamatan Adimulyo, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Sempor, dan Kecamatan Sruweng	8	256	128	51	13	64
49	SMP Negeri 3 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	13	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	SMP Negeri 3 Kutowinangun	Kecamatan Kutowinangun, Kecamatan Kebumen, Kecamatan Poncowarno, Kecamatan Prembun, Kecamatan Ambal, Kecamatan Buluspesantren, dan Kecamatan Mirit	6	192	96	39	9	48
51	SMP Negeri 3 Satu Atap Ayah	Kecamatan Ayah, Kecamatan Rowokele, dan Kecamatan Buayan	2	64	32	13	3	16
52	SMP Negeri 3 Satu Atap Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiagoan. dan Kecamatan Alian	2	64	32	13	3	16
53	SMP Negeri 3 Satu Atap Sempor	Kecamatan Sempor, Kecamatan Rowokele, Kecamatan Gombong, Kecamatan Kuwarasan Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Buayan	2	64	32	13	3	16
54	SMP Negeri 4 Gombong	Kecamatan Gombong, Kecamatan Sempor, Kecamatan Kuwarasan, dan Kecamatan Karanganyar	8	256	128	51	13	64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	SMP Negeri 4 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	13	64
56	SMP Negeri 4 Satu Atap Karangsambung	Kecamatan Karangsambung, Kecamatan Sadang, Kecamatan Karanggayam, Kecamatan Peiagoan. dan Kecamatan Alian	2	64	32	13	3	16
57	SMP Negeri 5 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	6	192	96	39	9	48
58	SMP Negeri 6 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	13	64

59	SMP Negeri 7 Kebumen	Kecamatan Kebumen, Kecamatan Klirong, Kecamatan Buluspesantren, Kecamatan Pejagoan, Kecamatan Alian, Kecamatan Poncowarno, dan Kecamatan Kutowinangun	8	256	128	51	13	64
----	----------------------	---	---	-----	-----	----	----	----

Keterangan:

- I. Kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- II. Kuota jalur afirmasi paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- III. Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- IV. Kuota jalur prestasi paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.
- V. Apabila kuota jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orangtua/wali tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya dialihkan ke jalur zonasi.

